

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Pengertian Umum Gratifikasi dalam Konteks Hukum dan Sosial

Gratifikasi dalam hukum positif diartikan sebagai pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, dan fasilitas lainnya dimana tindakan tersebut diterima di dalam negeri atau diluar negeri dan melalui sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.²³ Gratifikasi merupakan pemberian yang berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban penerima.²⁴ Berdasarkan kamus Bahasa Indonesia, gratifikasi diartikan sebagai pemberian hadiah uang kepada pegawai di luar gaji dan tunjangan yang ditentukan.²⁵ Namun, para ahli mendefinisikan gratifikasi secara lebih luas, tidak hanya pemberian hadiah berupa uang tetapi segala bentuk pemberian kepada penyelenggara negara dengan maksud mendapatkan keistimewaan dari penyelenggara negara. Jadi, secara sederhana gratifikasi dapat diartikan sebagai tindakan pemberian dari seseorang kepada orang lain yang merupakan pegawai negeri, pejabat, penyelenggara negara sebagai balas budi atas perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan karena adanya keuntungan yang dirasakan si pemberi hadiah.

²³ Sungguh, "Sanksi Terhadap Pelaku Gratifikasi Seksual Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Hukum Pidana Islam," 2023.

²⁴ Maradona, "Tindak Pidana Gratifikasi Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Budaya Hukum," 2021.

²⁵ Karim, Fazzan, and Zulqarnain, "Konsep Gratifikasi Dalam Perspektif Hukum Islam."

Meskipun tidak semua bentuk gratifikasi di larang, namun undang-undang mengatur tindakan gratifikasi yang terbukti berhubungan dengan jabatan atau penyalahgunaan kekuasaan penyelenggara negara maka tindakan tersebut dianggap melanggar peraturan. Tindakan yang termasuk gratifikasi harus memenuhi kriteria berikut:²⁶

- a) Terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat di luar penerimaan yang sah;
- b) Terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran di luar penerimaan yang sah;
- c) Terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dan evaluasi di luar penerimaan yang sah;
- d) Terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas di luar penerimaan yang sah dari instansi;
- e) Berhubungan dengan proses penerimaan/promosi/mutasi pegawai;
- f) Dalam proses komunikasi, negosiasi, dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
- g) Sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain;
- h) Sebagai ungkapan terimakasih sebelum, selama, atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;

²⁶ Lalu, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi Menurut Hukum Positif Indonesia."

- i) Merupakan hadiah atau souvenir bagi pegawai/pengawas/tamu selama kunjungan dinas;
- j) Merupakan fasilitas hiburan, fasilitas wisata, voucher oleh pejabat/pegawai dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya dengan pemberi gratifikasi yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima;
- k) Dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan penyelenggara negara; dan
- l) Dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/tugas penyelenggara negara.

Pembiayaan kunjungan kerja lembaga legislatif, pemberian cinderamata kepada pegawai negeri, uang retribusi masuk pelabuhan, pemberian parcel kepada pejabat, pemberian tiket gratis, pembangunan gratis, hadiah pernikahan, dan sponsor juga merupakan bentuk gratifikasi dengan catatan adanya balas budi yang dilakukan penerima hadiah dimana balas budi tersebut berhubungan dengan jabatannya.²⁷

Unsur-unsur gratifikasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12B adalah sebagai berikut:²⁸

²⁷ Fadlan Zainuddin Siregar, Hafsah, "Implementasi Nilai-Nilai Kebijakan Kementerian Agama Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Gratifikasi Pada Kementerian Agama."

²⁸ Sungguh, "Sanksi Terhadap Pelaku Gratifikasi Seksual Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Hukum Pidana Islam," 2023.

- a) Memberi atau menjanjikan sesuatu, seperti pemberian uang, barang, fasilitas, dan bantuan cuma-cuma secara tertutup dimana pemberian tersebut berhubungan dengan jabatan penerima pemberian tersebut dan balas jasa pemberian tersebut berlawanan dengan kewajiban penerima sebagai penyelenggara negara.
- b) Diberikan kepada pegawai negeri/penyelenggara negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dimana pegawai negeri merupakan pejabat negara yang bekerja di instansi pemerintah termasuk DPR.

Unsur lain yang harus dipenuhi agar suatu tindakan dikategorikan sebagai gratifikasi adalah sebagai berikut:²⁹

- a) Adanya pemberian dan penerimaan gratifikasi (serah terima);
- b) Berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas penyelenggara negara.

Sedangkan berdasarkan hukum Islam, tindakan gratifikasi harus memenuhi ketiga unsur berikut:³⁰

- a) Mempengaruhi keputusan, yaitu mempengaruhi keputusan penyelenggara negara agar berpihak pada pemberi gratifikasi meskipun keputusan tersebut tidak adil atau tidak sesuai dengan hukum.

²⁹ Lalu, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi Menurut Hukum Positif Indonesia."

³⁰ Izzadine and Kurdian, "Korelasi Antara Hadis Larangan Riswah Dan Hadiyat Al-Ummal Dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Terkait Pelarangan Suap Menyuar Dan Gratifikasi Dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi Negara."

- b) Membatalkan kebenaran, yaitu menggunakan gratifikasi untuk menghilangkan atau menghindari penegakan kebenaran, misalnya untuk menghindari hukuman yang seharusnya dijatuhkan.
- c) Mendukung kebatilan, yaitu memberikan sesuatu untuk mendukung atau melegitimasi tindakan atau keputusan yang salah dan melanggar prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran.

Unsur-unsur yang harus dipenuhi bagi penerima gratifikasi adalah sebagai berikut:³¹

- a) Penerimaannya adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- b) Perbuatan yang dilakukan adalah menerima dalam arti luas;
- c) Objeknya adalah gratifikasi atau pemberian dalam arti luas;
- d) Berhubungan dengan jabatan atau kekuasaan yang dimiliki;
- e) Berlawanan dengan kewajiban atau tugas.

Jenis-jenis gratifikasi semakin banyak sesuai dengan banyaknya jenis modus operandi yang dilakukan. Beberapa jenis gratifikasi adalah sebagai berikut:³²

- a) Gratifikasi seksual, merupakan pemanfaatan jabatan untuk mendapatkan layanan seksual yang biasanya dilakukan oleh pengusaha atau kontraktor kepada penyelenggara negara;
- b) Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terimakasih kepada penyelenggara negara karena telah dibantu;

³¹ Fadlan Zainuddin Siregar, Hafisah, "Implementasi Nilai-Nilai Kebijakan Kementerian Agama Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Gratifikasi Pada Kementerian Agama."

³² Sungguh, "Sanksi Terhadap Pelaku Gratifikasi Seksual Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Hukum Pidana Islam," 2023.

- c) Hadiah atau sumbangan dari rekanan yang diterima penyelenggara negara pada saat perkawinan anak;
- d) Pemberian tiket perjalanan kepada penyelenggara negara atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma;
- e) Pemberian potongan harga khusus bagi penyelenggara negara untuk pembelian barang atau jasa dari rekanan;
- f) Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada penyelenggara negara;
- g) Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan;
- h) Pemberian hadiah atau souvenir kepada penyelenggara negara pada saat kunjungan kerja;
- i) Pemberian hadiah atau parcel kepada penyelenggara negara pada saat hari raya keagamaan oleh rekanan atau bawahannya.

Sedangkan dalam hukum Islam, terdapat beberapa jenis gratifikasi yang ditunjukkan dalam istilah yang berbeda-beda, yaitu sebagai berikut:³³

- a) Gratifikasi dalam bentuk sedekah

Gratifikasi dalam bentuk sedekah merupakan pemberian sesuatu kepada orang lain tanpa adanya maksud tertentu, hanya karena ingin mendapatkan rihdo Allah sebagaimana hadis berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِفَضْلِ مَنْ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: "إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْخَالِقَةُ

³³ Karim, Fazzan, and Zulqarnain, "Konsep Gratifikasi Dalam Perspektif Hukum Islam."

Artinya: "Tahukah kalian tentang amal yang lebih utama daripada puasa, shalat, dan sedekah?" Mereka menjawab: "Ya, kami ingin tahu." Beliau bersabda: "Mendamaikan dua kelompok yang berselisih. Sesungguhnya, merusak hubungan antara sesama adalah penghapus (amal yang baik)."

Dalam hukum Islam, gratifikasi sedekah tidak termasuk dalam gratifikasi yang bermakna negatif karena sedekah merupakan perbuatan mulia, tetapi dengan catatan bahwa tidak ada niat tertentu dari pemberian sedekah kepada penyelenggara negara. Namun, jika sedekah dilakukan dengan tujuan agar penerima sedekah melakukan perbuatan maksiat, maka tindakan tersebut termasuk dalam kategori haram sesuai dengan tujuan sedekah yang terlihat melalui perbuatan si penerima maupun si pemberi.

b) Gratifikasi dalam bentuk hibah

Gratifikasi dalam bentuk hibah merupakan pemberian yang diberikan tanpa adanya kewajiban atau imbalan tertentu dari penerima kepada pemberi namun dapat menyebabkan konflik kepentingan jika ada hubungan antara pemberi dan penerima yang mempengaruhi keputusan penyelenggara negara.

B. Dampak Gratifikasi

Gratifikasi memiliki dampak negatif bagi negara karena dapat menimbulkan konflik kepentingan sehingga dalam hukum Islam maupun hukum positif dilarang. Dalam Islam, gratifikasi dapat dikategorikan sebagai *risywah* (suap) jika diberikan kepada seorang pejabat atau seseorang dengan tujuan untuk mendapatkan perlakuan khusus atau

keputusan yang menguntungkan. *Risywah* dalam Islam dilarang keras dan dianggap sebagai dosa besar, karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan integritas. Rasulullah saw. melaknat pemberi dan penerima suap, yang dalam konteks modern dapat diinterpretasikan sebagai gratifikasi jika berhubungan dengan jabatan atau tugas tertentu.³⁴ Dalam Islam, gratifikasi yang berbentuk risywah merusak moral dan etika individu serta masyarakat. Praktik ini mengikis integritas dan keadilan yang merupakan prinsip dasar dalam Islam. Dengan menerima gratifikasi, seorang individu telah mengkhianati amanah yang diberikan oleh Allah dan masyarakat serta berkontribusi terhadap ketidakadilan dan penindasan.

Gratifikasi yang dibiarkan tanpa pengawasan dapat menyebabkan ketidakadilan sosial di mana orang yang berkuasa atau kaya dapat membeli keputusan atau keistimewaan yang seharusnya tidak mereka miliki.³⁵ Hal ini mengarah pada ketidakadilan, diskriminasi, dan ketidakstabilan sosial, yang semuanya bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Dalam Islam, menerima atau memberi gratifikasi yang bersifat suap (*risywah*) adalah dosa besar dan pelakunya terancam hukuman berat di akhirat.³⁶ Nabi Muhammad saw. melaknat kedua belah pihak yang terlibat dalam suap yang menunjukkan betapa seriusnya pelanggaran ini dalam pandangan Islam.

³⁴ Mukhtar and Herawati, "Gratifikasi Dalam Perspektif Hadis."

³⁵ Yusuf and Musyahid, "Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi: Studi Komparatif Mazhab al-Syafi'i Dan Hukum Positif Indonesia."

³⁶ Yusuf and Musyahid.

Dalam hukum positif, gratifikasi yang tidak dilaporkan atau yang diterima dalam konteks jabatan dapat dianggap sebagai bentuk korupsi. Hal ini disebabkan karena tindakan tersebut mengarah pada penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik di mana keputusan atau tindakan yang diambil tidak lagi berdasarkan keadilan atau kepentingan umum tetapi dipengaruhi oleh gratifikasi yang diterima. Gratifikasi yang sering terjadi juga dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan dan pejabat publik. Ketika masyarakat melihat bahwa keputusan diambil berdasarkan gratifikasi daripada integritas ini dapat menyebabkan penurunan legitimasi pemerintah dan ketidakpuasan sosial.

Hukum Islam menekankan pada dampak moral dan spiritual dari gratifikasi, menyoroiti bagaimana tindakan ini merusak hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Di sisi lain hukum positif lebih berfokus pada dampak legal dan sosial termasuk potensi kerugian material dan ketidakpercayaan terhadap institusi.³⁷ Dalam Islam, dampak gratifikasi tidak hanya terbatas pada dunia, tetapi juga berlanjut di akhirat di mana pelaku diancam dengan hukuman berat dari Allah. Hukum positif, sementara itu memberikan sanksi yang bersifat duniawi seperti penjara dan denda dengan tujuan menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.³⁸

Jadi, gratifikasi baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif memiliki dampak yang merusak jika tidak diatur atau dicegah dengan baik.

Dalam Islam, gratifikasi yang berbentuk suap merusak moral, keadilan,

³⁷ Maradona, "Tindak Pidana Gratifikasi Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Budaya Hukum," 2021.

³⁸ Lalu, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi Menurut Hukum Positif Indonesia."

dan mengancam hukuman di akhirat. Sementara itu, dalam hukum positif gratifikasi yang tidak dilaporkan dapat menyebabkan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi. Oleh karena itu, baik hukum Islam maupun hukum positif menekankan pentingnya pencegahan dan pengawasan terhadap gratifikasi untuk menjaga integritas individu dan masyarakat.

